



P E N E T A P A N
Nomor 173/G/TF/2020/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa secara elektronik (e-court), telah menjatuhkan Penetapan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : ALVINO ANTONIO W

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2021 memberikan kuasa kepada:

1. Hermawanto, S.H., M.H.;
2. Dede Kusnadi, S.H.;
3. Budi Waluyo, S.H.;

Semua Warga Negara Indonesia, Para Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum "HERMAWANTO & REKAN" berkedudukan di Menara BCA Grand Indonesia Lt.50 Jalan MH Thamrin No.01 Jakarta;
untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N :

1. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan Jakarta Selatan;

Berdasarkan Surat Tugas Nomor B.868/HK.420/A.3/09/2021 tanggal 9 September 2021 memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Jhon Indra G Purba, S.H. M.H.;
- Jabatan : Koordinator Advokasi Hukum;
2. Nama : Andika Prima Hadi, S.H.;
- Jabatan : Subkoordinator Hukum;
3. Nama : Joko Supriyanto, S.H.;
- Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda;
4. Nama : Sofyan Arifin, S.H.;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 173/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan
Ahli Muda;

5. Nama : Muhammad Fajri Sulaiman, S.H.;

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan
Ahli Pertama;

6. Nama : Taufik Irawan, S.H., M.H.;

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan
Ahli Pertama;

Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

2. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan
M.I Ridwan Rais Nomor 5 Gambir Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 02/M-DAG/SK/8/2021
tanggal 2 Agustus 2021 memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Sri Hariyati, S.H. M.M.;

Jabatan : Kepala Biro Hukum;

2. Nama : Drs. Isy Karim, M.Si.;

Jabatan : Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting Kementerian;

3. Nama : Sutowibowo Setiadhy, S.H.;

Jabatan : Koordinator Bidang Bantuan Hukum Biro
HukumKementerian;

4. Nama : Tirta Karma Senjaya, S.Si., M.SE.;

Jabatan : Koordinator Bidang Hasil Peternakan dan
Pertanian;

5. Nama : Simon Tumanggor, S.H. M.H.;

Jabatan : Sub Koordinator Litigasi I Biro Hukum
Kementerian

6. Nama : Lisa WP, S.H., M.M.;

Jabatan : Sub Koordinator Litigasi II Biro Hukum
Kementerian;

7. Nama : Adhi Santoso HM, S.H. M.Ph.;

Jabatan : Sub Koordinator Non Litigasi Biro Hukum
Kementerian;

8. Nama : Novia Eska Bunda, S.H., M.H.;

Jabatan : Analis Advokasi Hukum;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 173/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Nama : Riko Apriadi, S.H.;
Jabatan : Analis Advokasi Hukum;
10. Nama : Putri Maharani, S.H.;
Jabatan : Analis Advokasi Hukum;
11. Nama : Sekar Arumningtyas, S.H.;
Jabatan : Analis Advokasi Hukum;

Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

3. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No.3 Gambir Jakarta;

Berdasarkan Surat Perintah Nomor 61/KSN/D-1/AH/08/2021 tanggal 25 Agustus 2021 memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Mochamad Muafi, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum;
2. Nama : Esther Emmanuela Wijaya, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 173/PEN-DIS/TF/2021/PTUN.JKT, tanggal 12 Agustus 2021, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 173/PEN-MH/TF/2021/PTUN.JKT, tanggal 12 Agustus 2021, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim, dan Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 173/PEN-PPJS/TF/2021/PTUN.JKT., tanggal 12 Agustus 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 173/PEN-PP/2021/PTUN.JKT, tanggal 12 Agustus 2021, tentang Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 173/PEN-HS/2021/PTUN.JKT, tanggal 16 September 2021, tentang Hari dan tanggal persidangan;
5. Surat kuasa pencabutan gugatan tertanggal 13 September 2021 dan permohonan pencabutan gugatan dari pihak Penggugat tertanggal 14

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 173/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 yang disampaikan pada tanggal 14 September 2021 melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PTUN Jakarta;

6. Berkas perkara beserta lampirannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 22 Juli 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Juli 2021, dengan register Nomor 173/G/TF/2021/PTUN-JKT, yang pada pokoknya meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berupa tidak memberikan perlindungan kepada peternak mandiri termasuk pada Penggugat berupa Stabilisasi perunggasan berkaitan dengan suplay Live Bird, suplay pakan, dan suplay anak ayam (DOC) serta Stabilisasi harga Live Bird, harga pakan, dan harga anak ayam, sesuai harga ajuan Pemerintah pada tahun 2019 dan tahun 2020 adalah perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri Pemeriksaan Persiapan (vide Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui para kuasa hukumnya telah mengajukan surat tertanggal 14 September 2021, Perihal: Pencabutan Gugatan, melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 15 September 2021;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara tanggal 16 September 2021, pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap Perbaikan Surat Kuasa dan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986, pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan oleh Pengadilan tanpa harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 173/G/2021/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan pihak Penggugat, maka gugatan Perkara Nomor: 173/G/TF/2020/PTUN.JKT, dicoret dari Register Induk Perkara gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang sedang berjalan, dan kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Penetapan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Penetapan Elektronik kepada para pihak *melalui Sistem Informasi Pengadilan*, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan *pada persidangan yang terbuka untuk umum*;

Mengingat, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara Nomor: 173/G/TF/2021/PTUN.JKT, dari Buku Register Induk Perkara gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp. 399.000,- (Tiga Ratus Sembilanpuluh Sembilan Rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 173/G/2021/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan secara mufakat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 oleh kami MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, INDAH MAYASARI, S.H., M.H., dan AKHDIAT SASTRODINATA, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan telah disampaikan melalui persidangan elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SRI AMBARWATI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H.

1. INDAH MAYASARI, S.H., M.H.

2. AKHDIAT SASTRODINATA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SRI AMBARWATI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
ATK	Rp.	125.000,-
Panggilan	Rp.	204.000,-
Materai Penetapan.....	Rp.	10.000,-
Redaksi Penetapan	Rp.	10.000,-
Leges Penetapan	Rp.	10.000,-
PNBP Surat Kuasa.....	Rp.	10.000,-

Jumlah	Rp.	399.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 173/G/2021/PTUN-JKT